



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/16115/UN38.II/TU.00.02/2020

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yth.

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT
6. Para Pimpinan Unit Kerja  
di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya

Menindaklanjuti surat edaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 perihal seperti pada pokok surat (sebagaimana terlampir), bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2020, pakaian kerja (baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS maupun Non PNS) yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :

NO	HARI KERJA	JENIS PAKAIAN KERJA
1	Hari Senin s.d. Jumat	Pakaian kerja bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi di lingkungan kerja; dan
2	Hari Upacara Bendera	Pakaian disesuaikan dengan ketentuan dalam surat Undangan Upacara Bendera.

**Ketentuan Tambahan :**  
Selama jam kerja, setiap pegawai wajib menggunakan tanda pengenal (*ID Card*) pegawai Universitas Negeri Surabaya.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 19 Maret 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Suprpto, I.S.Pd., M.T.  
NIP. 196904021994031002

Tembusan :

1. Rektor Unesa
2. Wakil Rektor Bidang I, III, dan IV Unesa



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAKAIAN KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama;
  2. Kepala Biro/Kepala Pusat;
  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  4. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan kerapian berpakaian dan mengikuti perkembangan dinamika budaya kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan pengaturan tentang pakaian kerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d. Jumat, menggunakan:
  - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
  - b. tanda pengenal pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 10 Maret 2020  
a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,  
REPUBLIC  
INDONESIA  
Dyah Ismayanti  
NIP. 196204301986012001

Tembusan:  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.